

## **Pertimbangan Penyidik dalam Penghentian Penyidikan dalam Delik Culpa**

Martono<sup>1</sup>, Muharawati<sup>2</sup>, Besse Astria Devi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

### **Abstrak**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta studi dokumen ataupun kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penghentian penyidikan dalam kasus delik culpa memerlukan pertimbangan yang matang oleh penyidik. Faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan meliputi ketersediaan bukti yang cukup, karakteristik delik culpa yang melibatkan kecerobohan tanpa niat jahat, evaluasi kerugian yang diakibatkan, pertimbangan terhadap kepentingan umum, serta pendekatan hukum yang proporsional. Selain itu, penghentian penyidikan juga dapat dipengaruhi oleh keinginan para pihak yang terlibat (perdamaian). Sementara Penghentian penyidikan dalam kasus delik culpa memiliki akibat yuridis berupa hilangnya penuntutan pidana. Hal ini berarti bahwa pelaku tidak akan dihadapkan pada pengadilan atau dijatuhi hukuman pidana yang mungkin sesuai dengan tindakan kelalaiannya.

**Kata Kunci:** *pertimbangan penyidik, penghentian penyidikan, delik culpa*

### **PENDAHULUAN**

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan, keamanan, dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. (Arif, 2021) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian secara khusus mengatur peran dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk dalam Pasal 5 yang mencantumkan tujuan-tujuan tersebut.

Selanjutnya, Pasal 13 dari Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa tugas utama Kepolisian adalah memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga; melaksanakan penegakan hukum secara tegas dan adil; memberikan perlindungan, dukungan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai kebutuhan mereka.

Dari sejumlah tugas kepolisian, salah satu yang mendapat perhatian khusus adalah tugas dalam konteks penegakan hukum. Sebagai penegak hukum, kepolisian berperan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, yang merupakan salah satu subsistemnya. Subsistem lainnya mencakup kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka sistem peradilan pidana ini, kepolisian berfungsi sebagai "garda terdepan" bagi para pencari keadilan. (Konar, 2017)

Pihak kepolisian menjadi salah satu elemen penegak hukum dalam melawan perbuatan pidana kejahatan serta pelanggaran. Kewajiban kepolisian dapat dijuluki sebagai "multifungsi", karena melibatkan tidak hanya tahap penyelidikan, tetapi juga

mencakup penyidikan hingga proses peradilan. Sebagai penegak hukum, tugas kepolisian telah diatur secara rinci dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP, wewenang kepolisian, baik sebagai pihak yang melakukan interogasi maupun sebagai penyidik, telah dijelaskan secara detail. Serangkaian tugas penegakan hukum ini bukanlah tugas yang mudah bagi kepolisian. Meskipun memiliki keterbatasan, keahlian dalam melakukan investigasi harus terus ditingkatkan untuk menghadapi modus kejahatan yang semakin kompleks dan sulit dikejar.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang dirancang dan dibentuk sebagai bagian dari sub-sistem hukum. Sistem peradilan pidana juga merupakan jaringan pengadilan dan tribunal yang menangani hokum pidana dan penegakannya. (Putra, 2015). Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi kejahatan, salah satunya dengan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi agar masyarakat merasa puas, bahwa keadilan telah dijalankan dan pelaku yang bersalah mendapatkan hukuman yang pantas. Namun faktanya tidak seluruh komponen pada masyarakat sedia serta bersiap taat pada ketentuan yang ada. Olehnya, muncul perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum seperti diantaranya delik culpa.

Culpa atau khilaf dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu culpa yang diketahui oleh satu pihak dan sengaja tampaknya (sengaja bersyarat) di pihak lain. Kedua jenis tersebut memiliki perbedaan dan persamaan. Secara umum, keduanya memiliki persamaan karena pembuatnya mampu melihat kemungkinan dampak dari perbuatannya ke depan. Perbedaannya terletak pada niat pembuat dalam culpa yang diketahui, di mana mereka sama sekali tidak menginginkan dampak atau kondisi yang terjadi akibat perbuatan tersebut. Pelaku hanya melaksanakan tindakan dengan keyakinan bahwa mereka dapat menghindari akibat negatifnya.

Sebagai contoh, jika ada seseorang, A, yang mengendarai mobil dengan kecepatan 50 kilometer per jam, dan ia menyadari bahwa banyak orang menyeberang di sekitar area tersebut. Meskipun ia percaya kemampuannya mengemudi dan yakin bahwa rem mobilnya berfungsi dengan baik, ia merasa mampu menghindari tabrakan dengan para pejalan kaki itu. Namun, tiba-tiba, di jarak dekat, ada seseorang yang sedang menyeberang. Tanpa berpikir panjang, dengan refleks, ia membanting setir ke kanan untuk melewati pejalan kaki tersebut dari arah belakangnya. Namun, ternyata pejalan kaki tersebut ragu-ragu dan ia malah mundur, menyebabkan tabrakan tidak dapat dihindari.

Delik culpa (kekeliruan) rumusnya diatur pada Buku II pasal 359, pasal 360, pasal 361 KUHP, sebagai berikut:

Pasal 359 berbunyi: “Barangsiapa sebab kekhilafannya menimbulkan orang mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, ataupun pidana kurungan selama lamanya satu tahun”.

Pasal 360: “Barangsiapa sebab kekeliruan menimbulkan orang cedera berat, dipidana dengan Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ataupun pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun ataupun pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.”

Barangsiapa sebab kekeliruan menimbulkan orang cedera sedemikian rupa alhasil orang itu jadi sakit sementara ataupun tidak bisa melaksanakan jabatan ataupun profesinya sementara dipidana dengan pidana penjara selama lamanya 9 (sembilan) bulan ataupun dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan ataupun pidana denda maksimal 4 (empat) ribu 5 (lima) ratus rupiah.

Pasal 361: “Bila kesalahan yang diterangkan pada ayat ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan ataupun profesi, sehingga pidana itu bisa ditambah

sepertiganya, serta bisa dijatuhkan pembatalan hak melakukan, yang dipergunakan buat melaksanakan kejahatan itu, serta hakim bisa menginstruksikan pemberitahuan putusannya.”

Wujud serta dampak kekhilafan yang dilakukan seperti yang diartikan pada Pasal 359, Pasal 360, serta 361 KUHP, yakni yang dimaksud sebab kekhilafan adalah “kurang hati hati ataupun kurang atensi” alhasil menimbulkan orang meninggal dunia, cedera berat, cedera ringan ataupun kekhilafan dalam melaksanakan kedudukan ataupun profesi seperti; dokter, bidan, ahli obat, pengemudi kendaraan bermotor, masinis kereta api, yang sebagai orang pakar dalam profesi mereka masing-masing, dianggap wajib lebih mawas diri pada melaksanakan profesinya.

Berkaitan dengan mengatasi adanya suatu tindak pidana, maka seorang penyidik kepolisian yang melaksanakan hak dan kewajibannya dapat menghentikan pemeriksaannya. Sebagaimana diungkapkan dalam pasal 109 ayat 2 KUHP, bahwa penyidikan suatu tindak pidana dapat dihentikan apabila memenuhi syarat formil, yaitu: Karena tidak terdapat cukup bukti; Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau Penyidikan dihentikan demi tujuan hukum.

Namun untuk melihat penerapan di lapangan perlu penelusuran yang lebih jauh terkait hal tersebut. Utamanya ketika muncul pertanyaan apakah alasan-alasan formil yang disebutkan pada pasal 109 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dapat digeneralisir untuk semua jenis delik termasuk delik culpa atautkah hanya untuk delik tertentu.

Selain itu dalam penelusuran yang lebih jauh, tentu yang relevan untuk menjawab penghentian penyidikan tersebut adalah langsung dari pihak penyidik kepolisian selalu penegak hokum yang berkaitan langsung dengan proses penyidikan. Bersumber pada perihal tersebut, maka periset merasa butuh untuk menelaah serta menganalisa lebih jauh perihal “Pertimbangan Penyidik dalam Penghentian Penyidikan dalam Delik Culpa”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wajo pada Polres Wajo. Dasar pertimbangan peneliti memilih Wajo menjadi tempat penelitian yakni: karena Polres Wajo adalah lembaga atau instansi yang berkompetensi dalam hal penyidikan suatu tindak pidana. Narasumber dalam penelitian ini adalah anggota Kepolisian yang bertindak sebagai penyidik di Polres Wajo. Pengumpulan data pada riset empiris dilakukan dengan metode: Observasi, Wawancara dan Studi Dokumen ataupun Kepustakaan, (Ishaq, 2017).

## **PEMBAHASAN**

### *Pertimbangan Penyidik dalam Penghentian Investigasi pada Delik Culpa*

Dari berbagai penjelasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya dapat dipahami bahwa penghentian penyidikan adalah tindakan atau keputusan untuk menghentikan proses penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kasus, yang merupakan wewenang penyidik (Irene Trinita Makarewa, 2021). Sementara delik culpa adalah istilah hukum yang digunakan untuk merujuk pada jenis delik atau pelanggaran hukum yang melibatkan kelalaian atau kecerobohan dalam tindakan seseorang. Culpa menjadi salah satu unsur kesalahan bilamana suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian (Paidun, 2013).

Menurut Sudarman selaku Kasi Humas Polres Wajo (wawancara tanggal 21 Juni 2023), beliau mengatakan bahwa dalam delik culpa, pelaku tidak bermaksud melukai atau merugikan orang lain, tetapi karena kecerobohnya atau kelalaiannya, secara tidak sengaja menyebabkan kerugian atau cedera kepada orang lain. Dalam kasus delik culpa, pihak yang mengalami kerugian biasanya dapat mengajukan klaim ganti rugi terhadap pelaku.

Penghentian penyidikan dapat dilakukan dalam berbagai situasi, termasuk kasus kriminal atau investigasi yang melibatkan dugaan pelanggaran hukum. Menurut Sudarman selaku Kasi Humas Polres Wajo (wawancara tanggal 21 Juni 2023) mengatakan bahwa: secara umum keputusan untuk menghentikan penyidikan dapat didasarkan pada beberapa faktor, seperti: Bukti yang tidak cukup; Peristiwa yang diselidiki bukan merupakan tindak pidana; Pelaku meninggal dunia.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa perihal penghentian penyidikan yang disampaikan oleh Bapak Sudarman merujuk pada Pasal 109 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menyatakan alasan penghentian penyidikan sebagai berikut:

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup

Pada pembentukan undang-undang, baik melalui pasal-pasal maupun penjelasan pasal demi pasal Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak secara eksplisit disebutkan apa yang dimaksud dengan "tidak terdapat cukup bukti." Namun, melalui bunyi aturan mengenai pembuktian dan putusan seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dijelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelaku yang bersalah.

Adapun alat-alat bukti yang dimaksud secara tegas diatur melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa.

Dengan demikian, pengertian tentang "tidak terdapat cukup bukti" dalam putusan penghentian penyidikan atau proses peradilan mengacu pada kriteria dan persyaratan yang harus terpenuhi berdasarkan alat bukti yang diakui secara hukum sesuai dengan Pasal 183 dan 184 KUHAP.

2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana

Moeljatno menggariskan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu: Kelakuan dan akibat; Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; Unsur melawan hukum yang obyektif; Unsur melawan hukum yang subyektif.

Dapat dipahami bahwa suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika telah memenuhi unsur-unsur yang telah dijelaskan sebelumnya. Artinya, untuk sebuah perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana, haruslah memenuhi kriteria dan elemen-elemen yang telah ditentukan.

Kanter dan Sianturi, menuliskan bahwa unsur tindak pidana yaitu: Subyek; Kesalahan; Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; Unsur melawan hukum yang obyektif; Unsur obyektif lainnya (tempat, waktu dan keadaan).

Bertolak dari kedua kutipan tersebut dijumpai dua unsur pokok yakni:

*Unsur subyektif.* Unsur subyektif mengacu pada elemen-elemen yang terkait dengan pelaku atau terdapat pada diri pelaku suatu tindak pidana, dan mencakup segala hal yang terdapat dalam pikiran dan hati pelaku. Unsur-unsur dari suatu tindak pidana

meliputi: a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*), yaitu apakah perbuatan dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja; b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, seperti yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang mengacu pada tujuan dari percobaan atau upaya melakukan tindak pidana; c) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, misalnya dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya, yang menunjukkan tujuan atau motif di balik tindak pidana tersebut; d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat pada kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP, yang menandakan perbuatan telah dipertimbangkan secara matang sebelumnya; e) Perasaan takut atau *vrees*, yang dapat menjadi faktor pendorong dalam melakukan tindak pidana tertentu.

*Unsur obyektif.* Unsur obyektif mengacu pada elemen-elemen yang terkait dengan keadaan atau kondisi di mana tindakan dari pelaku harus dilakukan, dan meliputi beberapa hal berikut: a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*, yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum atau dilakukan tanpa hak atau izin yang sah; b) Kualitas dari si pelaku, seperti status sebagai pegawai negeri dalam kejahatan jabatan sesuai dengan Pasal 415 KUHP, atau sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan sesuai dengan Pasal 398 KUHP; c) Kausalitas, yaitu hubungan sebab-akibat antara tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat dari tindakan tersebut.

Apabila penyidikan dihentikan karena peristiwa tersebut ternyata tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang baru saja disebutkan, hal ini berarti bahwa setelah dilakukan penyelidikan atau penyidikan, tidak ditemukan adanya elemen-elemen yang membentuk suatu tindak pidana. Dengan demikian, peristiwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan unsur-unsur yang telah dijelaskan sebelumnya.

### 3. Penghentian penyidikan demi hukum

Meskipun pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan eksplisit mengenai penyidikan dihentikan demi hukum, namun dari perspektif pertanggungjawaban pidana, jika seseorang telah meninggal dunia, maka dia tidak lagi dapat dijerat dengan tuntutan pidana, meskipun terdapat bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa dia adalah pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, keberadaan bukti yang meyakinkan tidak akan mengakibatkan penerapan hukuman pidana karena tersangka telah meninggal dunia. Serta seseorang tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama (*Ne bis in idem*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penghentian penyidikan demi hukum meliputi dua hal, yakni: Pelaku meninggal dunia; *ne bis in idem*.

Selain itu, dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Bareskrim Polri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana, pada pasal 76 mengatur bahwa: penghentian penyidikan dilakukan apabila: 1) Tidak terdapat cukup bukti; 2) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; 3) Demi hukum, karena: Tersangka meninggal dunia; Perkara telah kadaluarsa; Pengaduan dicabut; Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*ne bis in idem*).

Sehingga secara umum, apabila ditemukan alasan-alasan tersebut, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan. Perlu dicatat bahwa penghentian penyidikan sepenuhnya kewenangan penyidik. Hal ini diungkapkan dalam pasal 7 ayat

(1) huruf (i) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatakan bahwa: penyidik karena kewajibannya, mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan.

Menurut Sudarman selaku Kasi Humas Polres Wajo (wawancara tanggal 21 Juni 2023), mengatakan bahwa dalam melakukan penghentian investigasi atau penyidikan pada delik culpa, selain alasan-alasan penghentian penyidikan secara umum, penyidik juga harus mempertimbangkan beberapa faktor penting. Berikut ini adalah beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh penyidik dalam penghentian investigasi pada delik culpa:

*Bukti.* Penyidik harus memastikan bahwa tidak ada cukup bukti yang mendukung pengajuan dakwaan atau proses hukum lebih lanjut. Dalam delik culpa, penting untuk membedakan antara kecerobohan biasa dan kesalahan yang mencerminkan kelalaian yang mengarah pada tindak pidana. Penyidik harus memastikan bahwa bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan kesalahan pidana.

*Karakteristik delik culpa.* Dalam delik culpa, unsur kesengajaan atau niat jahat tidak ada. Pelaku melakukan tindakan yang salah secara tidak sengaja atau karena kecerobohan. Oleh karena itu, penyidik harus mempertimbangkan karakteristik delik ini dan memastikan bahwa tindakan pelaku memenuhi unsur kelalaian yang diperlukan untuk tindak pidana culpa.

*Kerugian yang Diakibatkan.* Penyidik harus mengevaluasi kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pelaku. Jika kerugian yang terjadi relatif kecil atau tidak signifikan, maka penyidik dapat mempertimbangkan untuk menghentikan investigasi. Namun, jika kerugian tersebut serius atau mengancam nyawa atau keselamatan orang lain, maka langkah hukum lebih lanjut mungkin perlu dilakukan.

*Kepentingan Umum.* Pertimbangan penting lainnya adalah kepentingan umum. Penyidik harus mempertimbangkan apakah penghentian investigasi pada delik culpa akan bertentangan dengan kepentingan umum, keadilan, atau keamanan masyarakat secara keseluruhan. Jika penghentian investigasi dapat merusak kepentingan umum atau menciptakan ketidakadilan, maka langkah hukum lebih lanjut mungkin diperlukan.

*Pendekatan Hukum yang Proporsional.* Penyidik harus memastikan bahwa penghentian investigasi pada delik culpa sejalan dengan pendekatan hukum yang proporsional. Jika tindakan pelaku melanggar hukum secara serius, penyidik harus mempertimbangkan langkah hukum yang lebih lanjut. Namun, jika pelanggaran tersebut tergolong ke dalam kategori yang kurang serius dan penghentian investigasi akan memadai dalam konteks tersebut, maka langkah tersebut dapat diambil.

Sedikit berbeda dengan yang diungkapkan oleh Sudarman, menurut Asrul Makmur selaku Sat Lantas Polres Wajo (wawancara tanggal 21 Juni 2023) mengemukakan bahwa ada berbagai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penghentian penyidikan kasus pidana culpa dapat mencakup:

*Kesepakatan Para Pihak.* Dalam beberapa kasus, jika terdapat kesepakatan antara para pihak yang terlibat, kepolisian dapat bertindak sebagai mediator dan menghentikan penyidikan. Menurut Asrul Makmur selaku Sat Lantas Polres Wajo (wawancara tanggal 21 Juni 2023) bahwa umumnya delik culpa yang ditangani seputar kecelakaan lalu lintas. Pelaku mungkin mendekati pihak yang terkena dampak secara kekeluargaan, meminta maaf, dan bersedia mengganti kerugian yang ditimbulkan. Dalam situasi ini, jika ada kesepakatan antara mereka untuk tidak melanjutkan kasus ke pengadilan, penyidikan dapat dihentikan.

*Hubungan kekeluargaan antara para pihak.* Adanya hubungan kekeluargaan

antara para pihak terkadang dapat mempengaruhi keputusan untuk menghentikan penyidikan. Hal ini dapat terjadi jika terdapat pertimbangan untuk menjaga keharmonisan keluarga atau menghindari konflik lebih lanjut antara anggota keluarga yang terlibat.

Penghentian penyidikan suatu delik culpa sebagai salah satu cara penyelesaian terjadinya peristiwa pidana merupakan suatu "*social policy*". Artinya penyelesaian pidana terlebih pidana yang sifatnya culpa atau kelalaian, tidak semata-mata hanya menggunakan aturan yang sifatnya formil. Penyelesaian delik culpa dengan pertimbangan yang matang dari pihak kepolisian, juga dapat diselesaikan secara damai melalui kesepakatan antara pelaku dan korban. Sehingga dari segi pencegahan kejahatan, dalam praktik pelaksanaannya di lapangan lebih ditekankan pada menempatkan aparat penegak hukum dalam hal ini polisi sebagai mediator yang menjembatani keinginan dan kemauan dari para pihak.

#### *Akibat Yuridis dari Penghentian Penyidikan Delik Culpa.*

Akibat yuridis merujuk pada konsekuensi atau dampak hukum dari suatu tindakan atau kejadian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana hukum mengatur dan menentukan konsekuensi dari suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. Akibat yuridis dapat melibatkan berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban hukum, tanggung jawab pidana atau perdata, sanksi hukum, ganti rugi, atau hak-hak dan perlindungan hukum yang diberikan atau dihapuskan.

Akibat yuridis bila dipandang dari berbagai sudut pandang hukum, dapat mencakup:

*Tanggung Jawab Pidana.* Jika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana, akibat yuridisnya dapat berupa penuntutan dan pengadilan pidana, di mana pelaku dapat dikenai sanksi pidana seperti penjara, denda, atau hukuman lain yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.

*Tanggung Jawab Perdata.* Dalam konteks perdata, akibat yuridis dapat berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum, atau melakukan tindakan pemulihan, seperti restitusi atau penghentian tindakan yang melanggar hak-hak orang lain.

*Sanksi Administratif.* Dalam beberapa kasus, akibat yuridis dapat berupa sanksi administratif, di mana badan atau lembaga pemerintah dapat memberlakukan hukuman atau tindakan tertentu, seperti larangan beroperasi atau pencabutan lisensi, terhadap individu atau perusahaan yang melanggar peraturan atau regulasi yang berlaku.

Terkhusus untuk delik culpa, upaya penyelesaiannya tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum menurut Achmad Ali, ada tiga yaitu:

*Untuk mencapai keadilan;* Hukum bertujuan untuk menjamin setiap individu diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Ini berarti bahwa hak-hak individu dilindungi dan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut akan diperlakukan secara tegas.

*Untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga;* Dalam konteks ini, hukum berfungsi untuk mempromosikan kesejahteraan sosial, melindungi hak-hak asasi manusia, dan mempromosikan stabilitas dan kemakmuran masyarakat secara umum.

*Untuk menciptakan kapastian hukum.* Salah satu fungsi penting hukum adalah menciptakan ketertiban dan kepastian dalam masyarakat. Hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diaplikasikan secara konsisten. Tujuan ini ditegaskan dalam prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang harus tunduk pada hukum yang

sama, dan hukum harus dapat diakses oleh semua orang.

Dalam kenyataan, tujuan hukum kadang tidak dapat diwujudkan sekaligus bahkan sering terjadi benturan antara ketiganya. Dari kenyataan seperti ini kemudian lahirlah asas prioritas dari Radbruch (Achmad Ali, 1996:95) yang mengemukakan bahwa setiap masalah urutan prioritas dalam mewujudkan tujuan hukum adalah keadilan, kemudian kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Lebih lanjut Achmad Ali mengatakan bahwa dalam menetapkan urutan prioritas, akan lebih realistis jika asas yang dianut adalah asas prioritas kasuistik yaitu prioritas dalam mewujudkan tujuan hukum sangat tergantung pada kasus yang di hadapi.

Pendapat pakar tersebut sejalan dengan permasalahan yang sedang dikaji oleh penelitian ini. Di satu pihak penyelesaian kasus delik culpa yang dihentikan pada tingkat penyidikan berdasarkan keinginan antara pelaku dan korban. Seperti yang sebelumnya telah disampaikan oleh Asrul Makmur selaku Sat Lantas Polres Wajo (wawancara tanggal 21 Juni 2023), bahwa umumnya delik culpa yang ditangani seputar kecelakaan lalu lintas.

Dalam prosesnya pihak kepolisian ketika terjadi tindak pidana lalu lintas, pihak kepolisian akan memeriksa saksi dan pihak yang terkait dengan kecelakaan tersebut, untuk memperjelas posisi kasus. Tetapi dalam proses berikutnya, atas kesadaran dari para pihak meminta penyidik agar kasus tersebut tidak dilanjutkan ke pengadilan karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Maka hal tersebut menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk menghentikan penyidikan.

Secara yuridis-dogmatik, tindakan tersebut tidak diatur baik dalam KUHAP maupun peraturan lainnya akan tetapi dalam kenyataannya fenomena tersebut telah terjadi dan sering dilaksanakan oleh masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat penulis bahwa sebenarnya istilah perdamaian ataupun penghentian penyidikan berdasarkan keinginan antara pelaku dan korban tidak diatur secara normatif namun fenomena yang terjadi bahwa masyarakat cenderung lebih menginginkan kasus delik culpa ini diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Ini menjadi fakta empiris bahwa aspek kemanfaatan dan keadilan hukum lebih dikedepankan ketimbang kepastiannya.

Menurut teori hukum, terdapat pandangan bahwa penegakan hukum erat kaitannya dengan masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Carl von Savigny, yang menyatakan bahwa "*Das recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke*" (hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat). Artinya, hukum tidak diciptakan secara semena-mena, tetapi merupakan hasil dari proses yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. (Sidharta, 2008)

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya dipengaruhi oleh hukum positif atau peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga bergerak berdasarkan pada aspek non-formal atau landasan yang lebih luas. (Sidharta, 2008) Menurut Gustav Radbruch, para penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dapat mengabaikan hukum tertulis (*statutory law* atau *state law*) jika dalam praktiknya hukum tersebut ternyata tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat yang mencari keadilan.

Hukum progresif perdamaian merujuk pada gagasan Satjipto Rahardjo yang mengartikan hukum sebagai institusi yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi manusia. (Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, 2009). Dalam konteks penyelesaian delik culpa seperti kecelakaan lalu lintas, pendekatan hukum progresif perdamaian menjadi penting

karena dapat merespons kebutuhan masyarakat yang menginginkan keadilan dan manfaat yang lebih cepat dan nyata. Dengan demikian, implementasi pendekatan hukum progresif perdamaian dalam penyelesaian kasus-kasus seperti kecelakaan lalu lintas diharapkan menjadi alat yang efektif dan diinginkan oleh masyarakat terlibat.

Adapun konsekuensi dari penghentian penyidikan pada delik culpa, dapat ditarik unsur positif yakni dari segi waktu sangat efisien dan tidak berbelit-belit; dari segi biaya relative murah, cepat dan praktis; serta tidak membutuhkan prosedur yang rumit; proses damai dari pelaku dan korban lebih cepat karena menggunakan pendekatan kekeluargaan. Sementara penghentian penyidikan pada delik culpa dilihat dari akibat secara yuridis, maka konsekuensinya adalah tidak akan ada penuntutan pidana terhadap pelaku. Hal ini berarti bahwa pelaku tidak akan dihadapkan pada pengadilan atau dijatuhi hukuman pidana yang mungkin sesuai dengan tindakan kelalaiannya.

## **SIMPULAN**

Penghentian penyidikan dalam kasus delik culpa memerlukan pertimbangan yang matang oleh penyidik. Faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan meliputi ketersediaan bukti yang cukup, karakteristik delik culpa yang melibatkan kecerobohan tanpa niat jahat, evaluasi kerugian yang diakibatkan, pertimbangan terhadap kepentingan umum, serta pendekatan hukum yang proporsional. Selain itu, penghentian penyidikan juga dapat dipengaruhi oleh keinginan para pihak yang terlibat (perdamaian). Penghentian penyidikan dalam kasus delik culpa memiliki akibat yuridis berupa hilangnya penuntutan pidana. Hal ini berarti bahwa pelaku tidak akan dihadapkan pada pengadilan atau dijatuhi hukuman pidana yang mungkin sesuai dengan tindakan kelalaiannya.

Sebaiknya dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini terhadap delik culpa dengan memberikan sosialisasi dan himbauan terhadap masyarakat untuk menghindari tindakan-tindakan yang berpotensi menyebabkan terjadinya delik culpa. Seharusnya penyidik harus lebih hati-hati dalam menggunakan wewenangnya dalam hal menghentikan proses penyidikan, sebaiknya setiap penghentian proses penyidikan harus berdasarkan Pasal 109 ayat 2 KUHAP.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Dadi Mashuri Makmur, Amrullah, & Andi Wahyuddin Nur. (2023). Problematika Penyidik Polres Wajo Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Legal Journal of Law*, 2(1), 16–33. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/46>.
- Arif, M. (2021). Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 tentang Kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 95.
- Irene Trinita Makarewa, D. T. (2021). Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP. *Lex Crimen*.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi Tesis dan Disertasi*. Bandung: Sinar Grafika.
- Ismail Ali. (2022). Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kepolisian di Polsek Tempe. *Legal Journal of Law*, 1(1), 1–20. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/9>.
- Kanter EY, S. S. (1981). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: AHM-PTHM.
- Konar, Z. (2017). Peran Lembaga Polri dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Unpal*, 383.

- Moeljatno. (1987). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Paidun, H. (2013). Tinjauan terhadap Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang yang Dilakukan oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor. *Lex Crimen*, 119.
- Putra, A. (2015). Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana. *Lex Crimen IV*, 50-57.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2010). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim. (2014). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Djambatan Boedi.
- Sidharta, D. D. (2008). *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yustiana, & Andi Wahyuddin Nur. (2022). Kajian Yuridis Saksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Mengakibatkan Matinya Orang di Satlantas Polres Wajo. *Legal Journal of Law*, 1(1), 81-98. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/14>.